

**IMPLIKASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP PELAKSANAAN
PELAYANAN PERTANAHAN DAN PELAYANAN PERIZINAN
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

JIANOKTA SIDIK ANGGRAITO
NIT. 20293453

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Development and food security are two aspects that must go hand in hand yet are also contradictory. Therefore, the government has established RTRW as a guideline for regional development and LSD as a control for the conversion of paddy fields to support national food security. LSD is mandated to be a factor in determining sustainable agricultural land within RTRW, which also applies to the Banjarnegara's Regency RTRW. With the establishment of the Banjarnegara's RTRW, it will impact the spatial utilization process, particularly in land administration and licensing services. This study was conducted to understand the implications of the Banjarnegara Regency RTRW on land administration and licensing services. This research is used a mixed method with a spatial approach. The spatial approach used is overlay analysis to assess the suitability of the Banjarnegara Regency RTRW with LSD, followed by Theta Wilcoxon correlation test. Based on qualitative analysis through interviews, it is found that the Banjarnegara Regency RTRW significantly influences the implementation of administrative and licensing services, supported by a Theta Wilcoxon correlation coefficient of 0,61.

Keyword: *Banjarnegara Regency RTRW, LSD, land administration service, licensing servis.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoritis	14
1. Kebijakan Penataan Ruang.....	14
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).....	16
3. Lahan Sawah Dilindungi	17
4. Pelayanan Pertanahan dan Pelayanan Perizinan.....	19
C. Kerangka Pemikiran	23
D. Pertanyaan Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	29
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	29
D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	34
E. Teknik Analisis Data	35

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	38
A. Letak Geografis dan Pembagian Wilayah Administrasi	38
B. Kondisi Penggunaan Lahan.....	40
C. Kondisi Demografis	42
D. Kondisi Ekonomi	44
E. Potensi Pengembangan Wilayah	45
BAB V KESESUAIAN RTRW KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023-2043 TERHADAP LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD)	47
A. Kondisi Kesesuaian RTRW Kabupaten Banjarnegara dengan LSD	47
B. Kondisi Sebaran dan Luas Ketidaksesuaian antara RTRW Kabupaten Banjarnegara dengan LSD	58
BAB VI HUBUNGAN KESESUAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA.....	61
A. Korelasi Hasil Kesesuaian RTRW Kabupaten Banjarnegara dengan LSD terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan di Kabupaten Banjarnegara	61
B. Hubungan Hasil Kesesuaian RTRW Kabupaten Banjarnegara dengan LSD terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan di Kabupaten Banjarnegara	65
BAB VII IMPLIKASI PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DAN PELAYANAN PERIZINAN.....	66
A. Implikasi Pelaksanaan RTRW Kabupaten Banjarnegara terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan.	66
B. Implikasi Pelaksanaan RTRW Kabupaten Banjarnegara terhadap Pelaksanaan Pelayanan Perizinan.....	70
BAB VIII KESIMPULAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan komponen dasar yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat melangsungkan hidup tetapi lebih dari itu, karena tanah menyediakan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia (Arizki dkk, 2023). Tanah yang bersifat statis sementara kebutuhan akan tanah yang bersifat dinamis berdampak terhadap masifnya alih fungsi lahan, terkhusus alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan tetapi perlu menjadi perhatian karena lahan pertanian merupakan sumber produksi pangan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Sustainable Development Goals* (SDG's) menetapkan 17 isu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dunia. Beberapa diantaranya yaitu 1) *Zero Hunger* yang menargetkan penghapusan kelaparan, mencapai keamanan pangan dan mendukung pertanian berkelanjutan; 2) *Clean Water and Sanitation* yang mencita-citakan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang aman; 3) *Industry, Innovation and Infrastructure* yang menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui industrialisasi yang berkelanjutan; 4) *Sustainable Cities and Communities* yang fokus kepada perencanaan tata kota yang baik, akses terhadap transportasi umum, serta perlindungan dan pemulihan warisan budaya; 5) *Climate Action* yang menargetkan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Kelima isu tersebut saling memiliki keterkaitan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara global.

PBB menetapkan isu ketahanan pangan sebagai hal yang patut menjadi perhatian seluruh pemerintahan dunia. Pada tahun 2023 Indonesia memiliki indeks kelaparan sebesar 17,6 dari skala 100, yang artinya secara global tingkat kelaparan Indonesia terburuk ke-77 dari 125 negara dan terburuk ke-2 dari 9 negara Asia Tenggara sebagaimana tercatat pada basis data *Global Hunger Index* (GHI) (Grember dkk, 2023). Secara teoritis Negara Indonesia merupakan Negara Agraris yang artinya Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan

memiliki iklim yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman sepanjang tahun, serta ditambah lagi dengan sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani (Ayun dkk, 2020). Berkaca dari pernyataan di atas, maka seharusnya persediaan pangan nasional selalu tersedia, namun kenyataannya Negara Indonesia terancam dari sisi persediaan pangan yang disebabkan oleh masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (Ayunita dkk 2021). Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional alih fungsi lahan pertanian mencapai 90.000 hingga 100.000 ha setiap tahun, Dimana Lahan Baku Sawah (LSB) di 8 provinsi di Indonesia mengalami penyusutan 13 juta ha dari tahun 2019 hingga 2021 (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2023). Hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar, sekolah, pembangunan pabrik dan lain-lain (Hafidah dkk, 2017 dalam Mariadi dan Surata, 2023), ditambah dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk yang berakibat kepada masifnya konversi lahan sawah menjadi permukiman (Yudistira dkk 2019). Data *Food and Agriculture Organization* (FAO) menunjukkan terjadinya tren penurunan pertumbuhan produksi pangan di sejumlah kawasan disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya luas area pertanian pangan yang semakin menyusut akibat alih fungsi lahan, rendahnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi serta dampak perubahan iklim yang meningkatkan terjadinya kegagalan panen dan bencana alam (Chaireni dkk, 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tren penurunan pertumbuhan produksi pangan melalui alih fungsi lahan. Pembangunan merupakan hal yang diharapkan dan diinginkan oleh setiap orang. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kebutuhan akan tempat tinggal dan prasarana pendukung lainnya merupakan hal yang juga tidak kalah penting guna menjalani kehidupan sehari-hari. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Tikson (2005) pembangunan nasional diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui

peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) disebutkan terdapat 208 proyek dan 10 program PSN 2020-2024 yang diantaranya berupa pembangunan jalan, pembangunan kawasan Industri dan pembangunan rumah susun (Harruma dan Nailufar, 2022). Data di atas menunjukkan bahwasanya pemerintah serius dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pembangunan dan ketahanan pangan merupakan dua hal yang harus beriringan namun juga bertolak belakang. Untuk itu, perlu diatur sebuah sistem yang dapat meningkatkan nilai guna lahan tanpa merusak fungsi lahan dalam menunjang sistem kehidupan. Pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan lahan sangat penting agar tercapai penggunaan dan pemanfaatan lahan yang optimal, serasi, dan seimbang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Zamzani dkk, 2022). Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan penataan ruang yang mencakup pengaturan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya.

Terdapat beberapa kebijakan penataan ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya adalah Rencana Tata Ruang (RTR), Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam memanfaatkan ruang. Sementara itu, LP2B dan LSD merupakan kebijakan yang memuat aturan mengenai lahan pertanian, yang dalam hal ini kawasan LP2B mengatur lahan pertanian pangan, dan LSD mengatur mengenai sawah dilindungi. Berdasarkan Permen ATR/Ka BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah, disebutkan bahwa penetapan LP2B merupakan upaya untuk menjamin lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam Permen ini juga disebutkan bahwa penetapan LP2B diatur dalam RTRW, yang artinya RTRW dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan perlindungan LP2B.

Selain itu, dengan memegang nilai yang sama dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan memenuhi ketersediaan lahan sawah untuk mendukung pangan nasional, pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi aturan yang diperhatikan khususnya dalam proses pemanfaatan ruang. Hal tersebut diperkuat dengan amanat dalam Keputusan Menteri ATR/Ka. BPN tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi yang menyatakan bahwa peta lahan sawah digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penetapan LP2B pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rinci tata ruang. RTRW, LSD dan LP2B merupakan 3 komponen yang memiliki peran vital dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. LSD merupakan penyedia lahan sawah dengan asumsi ketersediaan lahan sawah dapat menjaga ketahanan pangan nasional.

RTRW pada tingkat kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, memiliki fungsi sebagai acuan dalam penerbitan izin apabila wilayah tersebut belum memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Penerbitan izin perlu memperhatikan rencana tata ruang supaya pemanfaatan ruang baik untuk berkegiatan maupun berusaha tidak bertentangan dengan fungsi ruang itu sendiri. Selain sebagai acuan dalam penerbitan perizinan, RTRW juga menjadi acuan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka melaksanakan pelayanan pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan. Namun disisi lain, penetapan dari kebijakan tersebut nyatanya memberikan masalah baru karena terjadi ketidaksinkronan peta LSD terhadap kondisi eksisting maupun dengan zona peruntukan lahan pertanian dalam pola ruang RTRW/RDTR, bidang tanah LSD berada pada zona non pertanian pada RTRW/RDTR, bidang tanah LSD sudah dikuasai perorangan atau badan hukum untuk bisnis/investasi (Sutaryono, 2023).

Pada tahun 2011 luas penggunaan sawah di Kabupaten Banjarnegara adalah 14.3663 ha (BPS, 2011), sedangkan pada tahun 2023 luasnya berkurang menjadi 14.049 ha (BPS, 2023). Sektor pertanian sendiri merupakan tulang punggung ekonomi Banjarnegara, dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Sub-sektor hortikultura, perkebunan, dan peternakan adalah beberapa yang paling dominan dalam menyumbang terhadap perekonomian daerah (BPS, 2023). Sebagai upaya untuk mengontrol alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan RTRW Kabupaten Banjarnegara sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang. Dengan diacunya RTRW Kabupaten Banjarnegara tersebut, diharapkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Banjarnegara berjalan optimal untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Berangkat dari pembahasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan ditetapkannya RTRW Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2043 setelah sebelumnya menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Banjarnegara 2011-2031. Apabila dilihat dari lini masanya, jika dibandingkan dengan ditetapkannya kebijakan penataan ruang lainnya yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini yaitu LP2B dan LSD, penetapan RTRW Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan setelah kebijakan-kebijakan tersebut muncul yang artinya seharusnya RTRW Kabupaten Banjarnegara telah memuat apa yang diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan adanya penyesuaian muatan dalam RTRW Kabupaten Banjarnegara untuk mengakomodir kebijakan penataan ruang yang ada, tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap pengaturan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Banjarnegara. Dengan ditetapkannya RTRW Banjarnegara 2023-2043 juga akan berpengaruh terhadap proses pemanfaatan ruang khususnya pada pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pelayanan perizinan yang mana dalam prosesnya perlu mengacu dan memperhatikan Rencana Tata Ruang yang ada. Oleh karena itu, penelitian mengenai implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2023-2043 terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pelayanan perizinan perlu untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2043 terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana hubungan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kabupaten Banjarnegara
3. Bagaimana implikasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pelayanan perizinan?

C. Batasan Masalah

Untuk pelaksanaan penelitian yang lebih sesuai dan tepat sasaran, terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Pelayanan pertanahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan Pendaftaran Tanah, Pelayanan Pemecahan Bidang Tanah, Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) mulai tahun 2023 – April 2024.
2. Pelayanan perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini sebatas pelayanan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah (KKPR) mulai tahun 2023 – April 2024.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043.
4. Kebijakan penataan ruang dalam penelitian ini yaitu Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043 terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Banjarnegara.
2. Mengetahui hubungan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kabupaten Banjarnegara
3. Mengetahui apa saja implikasi pelaksanaan Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043 terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan serta pelayanan perizinan di Kabupaten Banjarnegara.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang ditemukan dalam pelaksanaan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal:

- a. Memberikan informasi mengenai kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Banjarnegara tahun 2023-2043 terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Banjarnegara
- b. Memberikan informasi mengenai hubungan antara kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kabupaten Banjarnegara
- c. Mengemukakan implikasi pelaksanaan Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043 terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan serta pelayanan perizinan di Kabupaten Banjarnegara

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemangku kepentingan dan khalayak luas dalam hal::

- a. Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Rencana Tata Ruang kedepannya. Rencana Tata Ruang sebagai acuan berbagai pelayanan pertanahan dan perizinan diharapkan dapat mengakomodir setiap dinamika kebijakan yang ada sehingga pelaksana/ pengguna dari kebijakan ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan khalayak luas tentang pentingnya tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan penataan ruang yang berlaku

BAB VIII

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap kesesuaian RTRW Kabupaten Banjarnegara dengan LSD diperoleh bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam kelas Sesuai yakni seluas 113.661,76 ha atau sebesar 99,27% dan yang termasuk kelas tidak sesuai hanya 798,97 ha atau sebesar 0,63%. Adapun kelas Sesuai pada peta kesesuaian tersebut diperoleh dari pengkategorisasian sub kelas Sesuai yang berasal dari LSD yang sesuai dengan Kawasan Tanaman Pangan, LSD di Kawasan Hutan, serta Pola Ruang Non LSD dengan luas masing masing 10.012,81 ha (8,75%), 23,82 ha (0,02%), dan 103.625,13 ha (90,53%). Kelas Tidak Sesuai yang telah diperoleh tersebut tersebar dalam 19 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara kecuali Kecamatan Batur.
2. Berdasarkan hasil analisis kualitatif terhadap wawancara yang dilakukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara diketahui bahwa penetapan RTRW Kabupaten Banjarnegara memberikan pengaruh cukup tinggi terhadap proses pelaksanaan pelayanan pertanahan dan perizinan di Kabupaten Banjarnegara. Pengaruh tersebut ditemukan pada proses pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pelayanan perizinan pada kasus-kasus tertentu. Hal tersebut didukung dengan hasil analisis korelasi Theta Wilcoxon terhadap hasil kesesuaian RTRW Kabupaten Banjarnegara dengan LSD terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan dengan nilai theta sebesar 0,601, dimana berdasarkan kriterial Guilford nilai theta tersebut memiliki hubungan yang cukup tinggi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti diperoleh beberapa rekomendasi, diantaranya adalah:

1. Bahwa perlu dilakukan sosialisasi mengenai RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043 dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) kepada masyarakat supaya Masyarakat dapat memanfaatkan tanahnya sesuai dengan daya guna dan daya dukung sebagaimana yang telah tertuang dalam RTRW Kabupaten Banjarnegara. Kemudian berkaitan dengan analisis hubungan hasil kesesuaian RTRW Kabupaten Banjarnegara dengan LSD terhadap Pelaksanaan Pelayanan Perizinan diharapkan kedepannya dapat dilakukan kajian mengenai hal tersebut.
2. Bahwa perlu dilaksanakan sinkronasi RTRW Kabupaten Banjarnegara dengan LSD, sehingga ketika RTRW Kabupaten Banjarnegara digunakan sebagai rujukan dalam menyusun RDTR maka penguangan LP2B atau KP2B dalam RDTR dapat lebih sesuai. Hal tersebut disebabkan karena dalam proses perizinan refensi utama yang digunakan adalah RDTR.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, DF, Sutaryono, & Wahyuni 2022, 'Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sektor Berusaha di Kabupaten Pati Jawa Tengah', *Jurnal Tunas Agraria*, Volume 6 Nomor 1, e-ISSN: 2622-9714, doi: <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198>.
- Arizki, LMW, Rahman, A, & Fathoni, MY 2023, 'Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 dalam Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi (Study di BPN Lombok Tengah)', *Jurnal Private Law*, Volume 3, Issue 2, E-ISSN 2775-9555.
- Ayu, SS 2023, 'Dampak Penerbitan Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman', *Skripsi*, Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Ayun, Q, Kurniawan, S, & Saputro, WA 2020, 'Perkembangan Konversi Lahan Pertanian di Bagian Negara Agraris', *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, Volume 5, Nomor 2, Halaman 38-44.
- Ayunita, KT, Widiati, IAP, & Sumata, IN 2021, 'Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan', *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Halaman 160-164, DOI: <https://10.22225/jkh.2.1.2987.160-164>.
- Badan Pusat Statistik 2011, *Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2011*–
Banjarnegara Figure 2011, Badan Pusat Statistik, ISSN : 0215.5303
- Badan Pusat Statistik 2023, *Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2023* –
Banjarnegara Figure, Badan Pusat Statistik, ISSN : 0215.5303.
- Badan Pusat Statistik, 2024, *Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka Tahun 2024*,
Badan Pusat Statistik.
- Bungin, B 2013, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Chaireni, R, Agustanto, D, Wahyu, RA, Nainggolan, P 2020, 'Ketahanan Pangan Berkelanjutan', *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, Volume 2.
- Creswell, JW, & Creswell JD 2018, *Research Design Quallitative, Quantitative, and Mixed Method Fifth Edition*, Sage Publication Inc, California.
- Darmawan, D 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Djumantri, M et al 2015, *Kamus Penataan Ruang*. Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Erwahyuningrum, R, Kuswanto, H, & Adjie, H 2023, 'Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah dilindungi (LSD) terhadap Pelaku Bisnis di Indonesia', *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 3 Nomor 2, ISSN : 2477-1783.
- Fortunika, SO, Istiyanti, E, & Sriyadi 2017, 'Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Banjarnegara', *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, Volume 3 Nomor 2.
- Grebmer, KV, Bernstein, J, Wiemers, M, Reiner, L, Bachmeier, M, Hanano, A, Chéilleachair, RN, Foley, C, Sheehan, T, Gitter, S, Larocque, G, & Fritschel, H 2023, *2023 Global Hunger Index The Power of Youth in Shaping Food System*, Diakses pada 27 Februari 2024 pada www.globalhungerindex.org.
- Hambali, FR, Sutaryono, & Pinuji, S 2021, 'Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep', *Jurnal Tunas Agraria*, Volume 4, Nomor 3, e-ISSN 2622-9714.
- Harruma, I & Nailufar, NN 2022, *Daftar Proyek Strategis Nasional 2020-2024*, diakses pada 3 Maret 2024 pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-nasional-2020-2024>.

- Jawahir, Soaedy, S & Rozikin, M 2015, 'Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan Dalam Prespektif Administrasi Publik', *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3, Nomor 12, Halaman 2084–2088.
- Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Tata Ruang 2022, *Buku Saku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan.
- Kesumawati, N, Retta, AM, dan Sari, N 2017, *Pengantar Statistika Penelitian*, Rajawali Pers, Depok.
- Kinanda, R 2019, 'Percepatan Penyelesaian Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Pedoman Penataan Ruang', *Jurnal Selodang Mayang*, Volume 5 Nomor 3, ISSN : 2620-3332.
- Mariadi, NN, & Surata, IG 2023, 'Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng', *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Volume 7 Nomor 1, E-ISSN: 2615-4501.
- Martanto, R, Ngabekti, S, Juhadi, Hamid, N, Mahat, H, Natsir, N, & Aroyandini, EN 2022, 'Determination of Sustainable Food Land DIrection in Bantuk Regency, Indonesia Based on Food Security Level and Land Use Conversion', *International Journal of Sustainable Development and Planning*, Volume 18, Nomor 1, Halama 161-169.
- Nilamsari, N 2014, 'Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Wacana*, Volume XIII Nomor 2.
- Polii, EEV, dan Dirgantara, MI 2020, 'Hubungan Optimisme dan Grit Calon Taruna Akademi Angkatan Udara (AAU) di Lanud 'X' Kota Bandung', *Jurnal of Psychology*, Volume 8, Nomor 2, DOI : <http://dx.doi.org/10.15408/tazkiya.v8i2.16644>.
- Parinata, D, dan Puspaningtyas, ND 2021, 'Optimalisasi Penggunaan *Google Form* terhadap Pembelajaran Matematika', *Mathema Journal*, Volume 3, Nomor 1, E- ISSN 2686-5823.

- Prasetyo, B, & Jannah, LM 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Putri, SA, & Yusran, R 2023, 'Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wikayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang', *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Volume 7 Nomor 1, e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944, DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4077/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Sarwono, J 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2023, *Alih Fungsi Lahan Sebabkan Krisis Pangan*, diakses pada 19 Maret 2024 pada [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47110/t/Alih+Fungsi+Lahan+Sebabkan+Krisis+Pangan#:~:text=Menurut%20data%20Kementerian%20Pertanian%20\(Kementan,hingga%20100.000%20hektar%20setiap%20tahun.](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47110/t/Alih+Fungsi+Lahan+Sebabkan+Krisis+Pangan#:~:text=Menurut%20data%20Kementerian%20Pertanian%20(Kementan,hingga%20100.000%20hektar%20setiap%20tahun.)
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sujoko, E, Hadi, D, & Yulianti, T 2004, *Metode Penelitian untuk Akuntansi: Sebuah Pendekatan Praktis*, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur.
- Sutaryono 2023, 'Lahan Sawah Dilindungi', *Analisis SKH Kedaulatan Rakyat*, 15 April 2023, dilihat pada 15 Juli 2023, <http://repository.stpn.ac.id/3926/>.
- Sutaryono, Riyadi, R, & Widiyantoro, S 2020, *Buku Ajar Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Syaban, M, dan Ratnaningrum, E 2021, *Statistika Penelitian*, Penerbit Informatika, Bandung.

- Takim, MH 2020, 'Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha dan Industri', *Airlangga Development Journal*, p-ISSN : 2528-3642.
- Tikson, DT 2005, *Keterbelakangan & ketergantungan: teori pembangunan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand*, Ininnawa.
- Tim Penyebaran Informasi Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2022, *Dirjen PPTR Selesai Vefikasi Faktual Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 80 Kabupaten Kota*, diakses pada 2 Maret 2024 pada https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/pengendalian/pptr?konten=d_berita&pos=153, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Tobing, JC, Farid, AH, & Kistiyah, S 2021, 'Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Indragiri Hilir', *Jurnal Tunas Agraria*, Volume 4 Nomor 2, e-ISSN 2622-9714.
- Yadav, S 2023, 'Overlay Analysis', *Geographic Book*, web diposting pada 15 April 2023, dilihat pada 8 Maret 2024, <https://geographicbook.com/overlay-analysis/>.
- Yudistira, R, Meha, AI, & Prasetyo, SYJ 2019, 'Perubahan Konversi Lahan Menggunakan NDVI, EVI, SAVI dan PCA pada Citra Landsat 8 (Studi Kasus : Kota Salatiga)', *Indonesian Journal of Computing and Modeling*, Volume I, Halaman 25-30, e-ISSN : 2598-9421.
- Yunus, HS 2010, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zamzani, R, Mujiburohmah, DA, Salim, MN, & Dewi, AR 2022, 'Kebijakan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Danau Tempe', *PUBLIK : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, Volume IX, Nomor 2, ISSN: 1215-9671.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/JUKNIS-700 PP.04.03/IX/2022 tentang Verifikasi Data Lahan Sawah dengan Data Pertanahan dan Tata Ruang dalam rangka Penetapan Peta LSD

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.